



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

I.

Nama : **Bahtiar bin Yahya;**
Tempat Lahir : Reje Guru;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / Tahun 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Reje Guru kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

II.

Nama : **Sandi Patuwaria bin Jasmi;**
Tempat Lahir : Bergang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / Tahun 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Ampar Kampung Bergang Kecamatan Ketol Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 5/ Pid.B/2018/PN Str tanggal 16 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/ Pid.B/2018/PN Str tanggal 16 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Bahtiar Bin Yahya dan terdakwa II Sandi Patuwaria Bin Jasmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, Jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Bahtiar Bin Yahya dan terdakwa II Sandi Patuwaria Bin Jasmi** dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot Merk Fosil warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Sebanyak 2 (Dua) Lembar.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

DiKembalikan Kepada saksi Erfandi Sulaiman

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I. Bahtiar Bin Yahya, terdakwa II. Sandi Patuwaria Bin Jasmi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara bersama-sama dan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Depot air mineral Aqua kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah milik korban Azwadi Kemudian saksi Erfandi Sulaiman melihat pintu gudang telah terbuka dikarenakan saksi Erfandi Sulaiman Curiga sebelumnya pintu tertutup kemudian saksi Erfandi sulaiman terkejut kerana melihat ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa I Bahtiar Bin Yahya dan terdakwa II Sandi Patuwaria menanyakan kepada salah seorang terdakwa I Bahtiar Bin Yahya atau terdakwa II Sandi Patuwaria Bin Jasmi “ Ngapain Kalian disitu “ dan salah seorang pelaku menjawab “ kami bersembunyi disini karena ada orang mandi “ Karena saksi Erfandi Sulaiman Curiga dengan kedua terdakwa I Bahtiar Bin Yahya dan terdakwa II Sandi Patuwaria Bin Jasmi masuk kedalam Gudang dari jendela yang berdampingan dengan toko depot air mineral karena setelah saksi Erfandi Sulaiman mengecek Gudang melihat jendela yang berdampingan dengan Gudang depot air mineral tersebut terbuka kemudian melaporkan kepada petugas sat Reskrim kepolisian Resor Bener Meriah kemudian setelah terdakwa I Bahtiar Bin Yahya terdakwa II Sandi Patuwaria Bin Jasmi dibawa oleh petugas sat Reskrim Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Erfandi teringat dengan Dompot yang diletakan dibawah kasur tempat tidur dan mencari Dompot didalam gudang kemudian saksi Erfandi menemukan dompet yang berada dilemari Gudang selanjutnya saksi erfandi sulaiman memberitahukan kepada petugas sat Reskrim Kepolisian Resor Bener Meriah terdakwa I Bahtiar Bin Yahya dan terdakwa II Sandi Patuwaria Bin Jasmi yang mengambil Dompot yang disembunyikan dibawah lemari yang berada didalam Gudang yang Jumlah Uang yang berada di dompet Coklat merk Fosil sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang berisikan 2 (dua) Lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian saksi yang melihat Yusri Bin zailani. Selanjutnya terdakwa I Bahtiar Bin Yahya dan terdakwa II Sandi Patuwaria

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Radiah S.pd. yang beralamt dikampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan cara mengambil Dompot yang warna merah yang berisikan uang senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan satu buah handphone android merk advance senilai Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Daftar pencarian barang) tersebut didalam lemari Jualan saksi korban Radiah S.pd. (steling baju) dibagian tengah atau samping tangan toko tempat saksi korban Radiah S.pd berjualan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Bahtiar Bin Yahya dan terdakwa II Sandi Patuwaria Bin Jasmi saksi Erfandi Sulaiman Mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan korban Radiah S.pd mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.800.000, (Empat Juta delapan ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erfandi Sulaiman bin Sulaiman Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wib mulanya Saksi sedang berada di luar depot air mineral aqua yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama dengan Saksi Yusri;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam untuk mengantar piring bekas makan siang Saksi ke dapur lalu Saksi melihat pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke luar, dan setelah Saksi tanyakan, Saksi Yusri mengatakan sebelumnya ia telah mengunci pintu belakang setelah itu Saksi kembali lagi ke dapur untuk memeriksa bagian dapur/gudang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi periksa, Saksi mendapati Para Terdakwa sudah berada di balik pintu gudang;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Para Terdakwa mengatakan sedang menghindari orang yang sedang mandi di kamar mandi meunasah yang terletak di samping depot;
- Bahwa karena Saksi tetap merasa curiga, lalu Saksi langsung menyerahkan Para Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengingat tempat tidur di dalam kamar, lalu Saksi langsung mencarinya namun sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa dompet Saksi berisi uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi lakukan pencarian kembali, akhirnya dompet tersebut berhasil Saksi temukan di bawah lemari Gudang dekat tempat Para Terdakwa bersembunyi masih lengkap dengan isinya;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dari jendela yang berdampingan dengan toko depot air mineral namun jendela sudah keadaan terbuka.
 - Bahwa berpindahnya dompet Saksi dari dalam kamar ke bawah lemari gudang dekat Para Terdakwa berada tidak ada izin dari Saksi;
 - Bahwa selain dompet yang berpindah, tidak ada barang lain yang hilang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan menyatakan tidak ada mengambil dompet, Para Terdakwa berada di gudang toko isi ulang air minum karena menghindari orang yang sedang mandi, bukan untuk mengambil dompet;

2. Saksi **Yusri bin Zailani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wib mulanya Saksi sedang berada diluar depot air mineral aqua yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama dengan Saksi Erfandi Sulaiman;
- Bahwa kemudian Saksi Erfandi masuk ke dalam untuk mengantar piring bekas makan siangnya ke dapur;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi Erfandi kembali ke luar menanyakan apakah Saksi ada mengunci pintu gudang dan Saksi memberitahukan telah menguncinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Erfandi kembali lagi ke dapur untuk memeriksa bagian dapur/gudang tersebut, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Erfandi kembali ke luar sambil membawa Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Erfandi mengatakan ia menangkap Para Terdakwa yang sedang bersembunyi di balik pintu gudang;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersembunyi di gudang karena menghindari orang yang sedang mandi di kamar mandi meunasah yang terletak di samping depot;
- Bahwa kemudian Saksi Erfandi kembali ke dalam kamar dan tidak berapa lama kemudian, ia kembali dan mengatakan dompetnya sudah tidak ada lagi di bawah kasur tempat ia letakkan sebelumnya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi;

- Bahwa selain dompet Saksi Erfandi yang berpindah, tidak ada barang lain yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan menyatakan tidak ada mengambil dompet, Para Terdakwa berada di gudang toko isi ulang air minum karena menghindari orang yang sedang mandi, bukan untuk mengambil dompet;

3. Saksi **Izati bin Mahmuddin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Saksi dihubungi oleh salah seorang kepala Dusun Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah melalui HP dan diberitahukan ada kejadian pencurian kopi di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke sana dan melihat sudah banyak orang yang berkumpul, disitu Saksi juga melihat ada Para Terdakwa beserta seorang anak dibawah umur beserta barang bukti berupa kopi golondongan;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Para Terdakwa dan Seorang anak tersebut merupakan orang yang telah mengambil kopi di kebun Sdr. Darmawan dengan cara memetik dari pohonnya sebanyak 2 (dua) kaleng;
- Bahwa harga kopi perkaleng sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Bukit Jam 18.00 Wib;
- Bahwa pada akhirnya ada perdamaian antara Korban dengan Pihak Para

Terdakwa, sehingga kejadian tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Azwadi bin Anwar S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik usaha depot air mineral aqua yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Saksi Erfandi dan Saksi Yusri merupakan karyawan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar saksi Erfandi Sulaiman dan saksi Yusri menghubungi Saksi melalui handphone bahwa di toko isi ulang air minum ada maling, lalu Saksi langsung datang ke toko;
- Bahwa sesampai di toko Saksi melihat sudah ramai-ramai orang kumpul, saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini informasi yang disampaikan Saksi Erfandi yang sudah berpindah, selain itu

pintu/jendela juga tidak ada yang rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Abdi bin Abdul Azis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Saksi dihubungi oleh Saksi Izati dan diberitahukan salah seorang warga Saksi telah diamankan karena telah mengambil kopi gelondongan salah seorang warga Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa kemudian Saksi menuju ke sana dan mendengar Para Terdakwa dan Seorang telah mengambil kopi di kebun Sdr. Darmawan dengan cara memetik dari pohonnya sebanyak 2 (dua) kaleng;
 - Bahwa harga kopi perkaleng sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - melakukan ubahwa kemudian Saksi beserta pihak desa setempat berupaya melakukan perdamaian antara Pihak Para Terdakwa dengan Korban;
 - Bahwa hasil dari upaya tersebut dicapai kesepakatan Pihak Para Terdakwa bersedia melakukan ganti kerugian dan kejadian tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum;
 - Bahwa saat itu Saksi mendengar Para Terdakwa dan Seorang anak tersebut merupakan orang yang telah mengambil kopi di kebun Sdr. Darmawan dengan cara memetik dari pohonnya sebanyak 2 (dua) kaleng;
 - Bahwa harga kopi perkaleng sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Bukit Jam 18.00 Wib;
 - Bahwa pada akhirnya ada perdamaian antara Korban dengan Pihak Para Terdakwa, sehingga kejadian tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Radiah S.Pd binti Razali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik usaha toko baju dan jilbab (Riffani Fashion) yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melihat dhuwur di depan depot isi ulang quara dan meninggalkan toko dalam keadaan terbuka tanpa penjagaan;
- Bahwa saat itu Saksi meletakkan dompet berisi uang dengan jumlah sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan HP android merk advance yang saksi beli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam lemari jualan/ stelling baju;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB teman Saksi datang ke toko untuk menagih uang arisan;
 - Bahwa pada saat Saksi hendak mengambil uang di dalam dompet yang Saksi letakkan di dalam lemari, Saksi melihat dompet beserta HP saksi sudah tidak ada lagi, dan setelah Saksi berusaha mencarinya juga tetap tidak bertemu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet dan HP milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi dipanggil ke kantor polisi dan diberitahukan Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun termasuk Para Terdakwa untuk membawa Dompet dan HP milik Saksi yang ada di dalam lemari toko Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak ada mengambil HP dan Dompet Saksi;

7. Saksi **Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa merupakan penghuni sel yang sama di Polres Bener Meriah;
- Bahwa selama berada satu ruangan dengan Para Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat bekas kekerasan di tubuh Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa juga tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang kekerasan yang dialaminya pada saat menjalani pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa ketika para Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan, Saksi juga tidak ada mendengar teriakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

8. Saksi **Mukhtaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa merupakan penghuni sel yang sama di Polres Bener Meriah;
- Bahwa selama berada satu ruangan dengan Para Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat bekas kekerasan di tubuh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya pada saat menjalani pemeriksaan

oleh Penyidik;

- Bahwa ketika para Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan, Saksi juga

tidak ada mendengar teriakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

9. Saksi **Mursalin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa terkait dugaan pencurian yang mereka lakukan;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa masing-masing sebanyak dua kali karena setelah dilakukan pemeriksaan pertama, Saksi merasa hasilnya belum memenuhi unsur tindak pidana;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terhadap Para Terdakwa di Polres Bener Meriah;
 - Bahwa Metode pemeriksaan yang Saksi lakukan pada saat melakukan pemeriksaan Terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bertanya kepada Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan jawaban atau keterangannya lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa BAP langsung dibuat/diketik setelah Saksi memberikan pertanyaan kepada Para Terdakwa lalu jawaban dari Para Terdakwa dibacakan dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan penekanan atau paksaan atau pemukulan terhadap Para Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa yang menceritakan dan menguraikan jawaban atau keterangannya di dalam BAP, dan setelah Para Terdakwa selesai diperiksa kemudian Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apakah sudah sesuai keterangannya, dan setelah Para Terdakwa menyatakan telah sesuai keterangan di dalam BAP, lalu Para Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keterangan Terdakwa I **Bahtiar bin Yahya**:

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa II Sandi Patuwaria sejak 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat Kami bekerja di doorsmeer;
- Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 04 November 2017 mulanya Terdakwa dan Terdakwa II bermain judi di dalam menasah yang berada di samping depot air isi ulang milik Azwadi yang terletak di Kampung Reje Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba ada orang yang datang untuk mandi di kamar mandi meunasah tersebut, sehingga Para Terdakwa masuk ke depot air mineral aqua dengan cara memanjat lewat jendela meunasah untuk bersembunyi karena takut dituduh mengintip orang mandi;
- Bahwa ketika sedang bersembunyi, datang Saksi Erfandi dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masuk ke dalam kamar depot air mineral aqua dan juga tidak ada mengambil dompet seperti yang dituduhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa dompet tersebut berada di bawah lemari dekat tempat Para Terdakwa berada;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak ada mengambil HP dan dompet milik Saksi Radiah di toko Jelbab miliknya;
- Bahwa di depan penyidik Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan seperti yang termuat dalam berita acara penyidik, karena saat itu Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya dengan cara dipukul;
- Bahwa saat itu Saksi Zulkifli dan Saksi Mukhtaruddin yang satu ruang tahanan dengan Terdakwa ada melihat Terdakwa dipukul dan bekasnya oleh penyidik;
- Bahwa penyidik yang memeriksa dan memukul Terdakwa saat itu bernama Mursalin;
- Bahwa beberapa lama sebelumnya Para Terdakwa ada mengambil biji kopi Gelodong di dalam sebuah kebun yang terletak di kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit, namun terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan di kampung blang tampu yang diketahui oleh saksi Izati Kepala Kampung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

II. keterangan Terdakwa II **Sandi Patuwaria bin Jasmi**;

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I Bahtiar bin Yahya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat Kami bekerja di doorsmeer;
- Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 04 November 2017 mulanya Terdakwa dan Terdakwa I bermain judi di dalam menasah yang berada di samping depot air isi ulang milik Azwadi yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang juga terletak di samping doorsmer tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba ada orang yang datang untuk mandi di kamar mandi meunasah tersebut, sehingga Para Terdakwa masuk ke depot air mineral aqua dengan cara memanjat lewat jendela meunasah untuk bersembunyi karena takut dituduh mengintip orang mandi;
- Bahwa ketika sedang bersembunyi, datang Saksi Erfandi dan menangkap Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengambil dompet seperti yang tuduhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa dompet tersebut berada di bawah lemari dekat tempat Para Terdakwa berada;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak ada mengambil HP dan dompet milik Saksi Radiah di toko Jelbab miliknya;
- Bahwa di depan penyidik Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan seperti yang termuat dalam berita acara penyidik, karena saat itu Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya dengan cara dipukul;
- Bahwa saat itu Saksi Zulkifli dan Saksi Mukhtaruddin yang satu ruang tahanan dengan Terdakwa ada melihat Terdakwa dipukul dan bekasnya oleh penyidik;
- Bahwa penyidik yang memeriksa dan memukul Terdakwa saat itu bernama Mursalin;
- Bahwa beberapa lama sebelumnya Para Terdakwa ada mengambil biji kopi Gelodong di dalam sebuah kebun yang terletak di kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit, namun terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan di kampung blang tampu yang diketahui oleh saksi Izati Kepala Kampung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompet Merk Fosil warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang dikenali oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menarik fakta yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sangkalan Para Terdakwa terhadap keterangannya yang telah diberikan di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada mengambil dompet di dalam kamar depot air isi ulang milik Azwadi yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selain itu Para Terdakwa juga menyatakan tidak ada mengambil HP dan Dompet milik Saksi Radiah di dalam toko jelbab Saksi Radiah, sedangkan pengakuan Para Terdakwa di tingkat penyidikan diberikan atas dasar paksaan karena Para Terdakwa dipukul oleh penyidik yang bernama Mursalin dan Para Terdakwa juga menyatakan kekerasan yang dialami tersebut juga disaksikan oleh Saksi Zulkifli dan Saksi Mukhtaruddi yang saat itu satu ruang tahanan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Para Terdakwa tersebut, Pengadilan telah memanggil Saksi Zulkifli dan Saksi Mukhtaruddi dan setelah diperiksa, Saksi Zulkifli dan Saksi Mukhtaruddi dibawah sumpah di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Para Terdakwa di Polres Bener Meriah, namun Saksi Zulkifli dan Saksi Mukhtaruddi tidak pernah melihat pukulan atau bekas bekas pukulan atau sesuatu lebamipun di tubuh Para Terdakwa, disamping itu Pengadilan juga telah mendengar Saksi Brigadir Mursalin yang di depan persidangan dibawah sumpah menyatakan yang pada pokoknya pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan sesuai ketentuan KUHP dan tanpa ada tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Brigadir Mursalin, Saksi Zulkifli dan Saksi Mukhtaruddi tersebut dapat disimpulkan sangkalan yang diberikan oleh Para Terdakwa hanyalah sebuah kebohongan dalam rangka untuk melepaskan diri dari pertanggung jawaban terhadap perbuatannya, sehingga menurut Pengadilan, sangkalan dan pencabutan keterangan di tingkat penyidikan sangat tidak beralasan dan harus ditolak, dengan demikian keterangan Para Terdakwa ditingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyidik tersebut menjadi salah satu dasar bagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wib mulanya Saksi Erfandi Sulaiman bin Sulaiman Daud sedang berada di luar depot air mineral aqua yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama dengan Saksi Yusri;
- Bahwa kemudian Saksi Erfandi masuk ke dalam untuk mengantar piring bekas makan siang Saksi ke dapur lalu melihat pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi Erfandi kembali ke luar, dan setelah Saksi Yusri menyatakan pintu belakang telah dikunci sebelumnya, lalu Saksi Erfandi kembali lagi ke dapur untuk memeriksa bagian dapur/gudang tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi Erfandi mendapati Para Terdakwa sedang berada di balik pintu gudang;
- Bahwa setelah ditanyakan, Para Terdakwa mengatakan sedang mengindari orang yang sedang mandi di kamar mandi meunasah yang terletak di samping depot;
- Bahwa karena merasa curiga, lalu Saksi Erfandi langsung membawa Para Terdalwa ke luar Dompot Isi Ulang Para yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi Erfandi teringat dengan dompet yang diletakkan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar, lalu mencarinya namun sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhasil ditemukan di bawah lemari Gudang dekat tempat Para Terdakwa bersembunyi masih lengkap dengan isinya;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam gudang depot isi ulang air minum melalui jendela yang berdampingan dengan Meunasah;
 - Bahwa selain dompet yang berpindah, tidak ada barang lain yang hilang di depot isi ulang air minum tersebut;
 - Bahwa pada suatu hari minggu di tahun 2016 Saksi Radiah binti Razali yang merupakan pemilik usaha toko baju dan jilbab (Riffani Fashion) yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, mengambil air wudhu' untuk shalat dhuhur di depan depot isi ulang quara dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka tanpa penjagaan;
 - Bahwa saat itu Saksi Radiah meletakkan dompetnya yang berisi uang dengan jumlah sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan HP android merk advance yang dibeli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam lemari jualan/ stelling baju;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB teman ketika teman Saksi Radiah datang ke toko untuk menagih uang arisan, Saksi Radiah hendak mengambil uang di dalam dompet yang diletakkan di dalam lemari, namun dompet beserta HPnya sudah tidak ada lagi ditempatnya semula, dan tetap tidak bertemu lagi meskipun telah berusaha mencarinya;
 - Bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan hilangnya HP dan dompet Saksi Radiah bukan karena perbuatan mereka;
 - Bahwa menurut berita acara penyidik, Para Terdakwa menyatakan Terdakwa I yang masuk ke dalam Toko Saksi Radiah dan mengambil HP dan Dompet berisi uang di dalam lemari toko, sedangkan Terdakwa II menjaga dan mengontrol dari Losmen Parasaning yang letaknya tidak jauh dari toko milik Saksi Radiah;
 - Bahwa setelah mengambil HP dan dompet milik Saksi Radiah, lalu Para Terdakwa membawanya, dan setelah mengambil isinya, lalu dompet tersebut dibuang di dalam parit;
 - Bahwa uang yang berada di dalam dompet telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk bersenang-senang, sedangkan HP diakui telah hilang di dalam doorsmer tempat Para Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Radiah tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum menjonctokan dengan asal 65 KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pokok sebelum mempertimbangkan Pasal 65 KUHPidana, adapun dakwaan pokok dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil;
2. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: unsur "mengambil".

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada suatu hari minggu di tahun 2016 Saksi Korban Radiah binti Razali yang merupakan pemilik usaha toko baju dan jilbab (Riffani Fashion) yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, mengambil air wudhu' untuk shalat dhuhur di depan depot isi ulang quara dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka tanpa penjagaan, saat itu Saksi Radiah meletakkan dompetnya yang berisi uang dengan jumlah sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan HP android merk advance yang dibeli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam lemari jualan/ stelling baju;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang mengetahui toko tersebut sedang tidak ada penjaganya, lalu Terdakwa I masuk ke dalam Toko Saksi Korban melihat HP dan Dompet berisi uang di dalam lemari toko kemudian membawanya, sedangkan Terdakwa II menjaga dan mengontrol dari Losmen Parasaning yang letaknya tidak jauh dari toko milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah membawa HP dan dompet milik Saksi Korban, Para Terdakwa mengambil isinya berupa uang sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu dompet tersebut dibuang di dalam parit, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB teman ketika teman Saksi Korban hendak mengambil uang di dalam dompet yang diletakkan di dalam lemari ketika temannya datang ke toko untuk menagih uang arisan, Saksi Korban mendapati dompet tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan basis hukumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut jelas terlihat Dompot beserta isinya uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan HP milik Saksi Korban sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam lemari yang ada di dalam tokonya, dan berpindahnya Dompot dan HP tersebut bukan karena perbuatan Saksi Korban melainkan karena perbuatan Terdakwa I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d 2: unsur "Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek yang diambil Terdakwa I dalam perkara ini adalah berupa Dompot yang berisi uang sejumlah sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Advance, sehingga benda-benda tersebut dikategorikan sebagai benda berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui untuk mendapatkan dompet dan telepon genggam (HP) haruslah ditukar dengan sejumlah uang (dibeli) sehingga dapat disimpulkan telepon genggam dan Dompot beserta isinya tersebut termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk barang yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa I berupa Dompot yang berisi uang sejumlah sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Advance merupakan sepenuhnya milik Saksi Korban Radiah, dan sama sekali bukan milik Para Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

A.d. 4: unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap, setelah mengambil dompet beserta isinya dan HP milik Saksi Korban, lalu Para Terdakwa mengeluarkan isi dompet uang berupa uang sejumlah yang berada di dalam dompet yang jumlahnya sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Para Terdakwa membuang Dompet yang sudah kosong sedangkan isinya telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk bersenang-senang, sedangkan HP diakui telah hilang di dalam doorsmer tempat Para Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat para Terdakwa telah mengabdikan uang yang berada di dalam dompet dan membuang Dompet Saksi Korban dan juga telah menghilangkan HP milik Saksi Korban, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah menjadikan Dompet beserta uang dan HP milik saksi korban sebagai miliknya sendiri, namun kehendak tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui setelah mengetahui toko saksi korban dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil Dompet beserta HP milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa II mengawasinya dari jarak yang tidak jauh dengan tujuan untuk memastikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa telah bekerja sama dengan melakukan pembagian tugas dengan baik yang bertujuan untuk kelancaran maksud dan tujuannya mengambil barang milik saksi korban, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah bersekutu secara bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi korban. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 KUHPidana yang menentukan tentang Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan penuntut Ummum, ternyata yang dianggap beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang berdiri sendiri yang telah dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan terkait berpindahnya dompet yang berada di dalam depot isi ulang air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait peristiwa hilangnya dompet beserta isinya dan HP milik Saksi Radiah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sedangkan terkait dengan berpindahnya dompet milik Saksi Erfandi, sama sekali tidak didukung oleh suatu alat bukti pun di persidangan, karena baik Terdakwa maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak satupun yang bisa menunjukkan berpindahnya dompet tersebut karena akibat perbuatan Para Terdakwa, karenanya peristiwa berpindahnya dompet tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Para Terdakwa. Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 KUHPidana dalam hal ini sama sekali tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pokok dari dakwaan tunggal penuntut umum, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KuHPidana, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompet Merk Fosil warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, oleh karena telah nyata diketahui milik Saksi Erfandi Sulaiman bin Sulaiman Daun, maka dikembalikan kepada Saksi Erfandi Sulaiman bin Sulaiman Daun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbutannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi korban mengalami kesusahan;
- Para Terdakwa memiliki riwayat mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;
- Para Terdakwa sangat berbelit-belit dan memepersulit persidangan;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat terus memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KuHPidana dan Pasal-pasal terkait yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Bahtiar bin Yahya dan Terdakwa II. Sandi Patuwaria bin Jasmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot Merk Fosil warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **dikembalikan kepada Saksi Erfandi Sulaiman bin Sulaiman Daun;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **23 Maret 2018** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.